



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Prof Moh. Yarhin, SH –Selong No. 65 (0376) 21206, 21208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor : 421.9/ 963 /Dik IV.3 /2013**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,

Menimbang :

- a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " ULEM-ULEM " Desa Tetebatu Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, telah terdaftar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor: 501/PLS/2012, Tataris Nomor: 137 tanggal, 23 Desember 2011.
- b. berdasarkan permohonan izin dari pengelola PAUD Nomor: 02/PAUD.ULEM2/TTB/IV/2013 Tanggal 06 April 2013 serta lampiran-lampirannya, dan dari Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur melalui Bidang PLS, kepada Lembaga tersebut dipandang mampu menyelenggarakan Program PAUD.
- c. bahwa pemberian izin operasional program PAUD berdasarkan poin a dan b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU :

Memberi izin Kepada:

Peyelenggara

Alamat

PAUD " ULEM-ULEM "
Desa Tetebatu Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Program : 1. Kelompok Bermain (KB).

Alamat

Desa Tetebatu Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur .

KEDUA

: Tugas penyelenggara sesuai Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Sebagai motivasi, Fasilitator, dan pembimbing dalam proses pembelajaran Anak
2. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini
3. Mengembangkan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
4. Menyiapkan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
5. Bersama dengan tenaga pendidik membuat program kegiatan pembelajaran Anak Usia Dini
6. Melaksanakan kegiatan administrasi Pendidikan Anak Usia Dini
7. Menjalin kemitraan dengan orang tua dan masyarakat serta lembaga tersebut
8. Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur
9. Jika tidak memenuhi ketentuan ini maka tidak di perkenankan lagi menyelenggarakan Program.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka izin tersebut pada Diktum " KESATU" dinyatakan batal;


KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 16 Juni 2013



TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
‘ULEM - ULEM’**

DESA TETEBATU KECAMATAN SIKUR LOTIM

Alamat : Jln. Linkung Leuk Rt.07 Dusun Lingung leuk Desa Tetebatu Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur NTB KP.83665 Telp. 087863330555



**KEPUTUSAN KETUA PENGELOLA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ULEM - ULEM
NOMOR : 001/PAUD.UU/X/K/2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PAUD KELOMPOK BERMAIN (KB)
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL**

Menimbang : Bawa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan Kepada Anak Usia 2 sampai dengan 6 tahun yang tidak terlayani di Pendidikan Formal maka dengan ini PAUD Ulem Ulem Membentuk PAUD Kelompok Bermain Program Pendidikan Non Formal dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 4 tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
7. Keputusan MENPAN No. 84 Tahun 1993
8. Surat Keputusan bersama mentri Pendidikan dan kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No.0433/ P/ 1993 Nomor: 21 Tahun 2003
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.25/0/Tahun 1995 tanggal 8 Mei 1995
10. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Tahun 2010.
11. Hasil rapat Dewan pengurus PAUD tanggal 01 Oktober 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Luar Sekolah atau NON Formal Dengan nama PAUD Kelompok Bermain (KB) Ulem - Ulem Dusun Lingkung Leuk Desa Tetebatu Kecamatan Sikur Lombok Timur

KEDUA : Memberikan Layanan Pendidikan Luar Sekolah atau Non Formal Kepada anak Usia 2 sampai dengan 6 tahun

KETIGA : Melaksanakan Layanan PAUD Kelompok Bermain sesuai petunjuk teknis dari Pelaksanaan Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sikur di Sikur
3. Arsip.